

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iii
PERSETUJUAN PENGUJI TUGAS AKHIR	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
KATA PENGANTAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Tujuan Penelitian.....	14
1.4 Manfaat Penelitian.....	14
1.5 Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1 Tinjauan Teori	17
2.1.1 Ilmu Hukum Pidana dan Hukum Pidana.....	17
2.1.1.1 Ilmu Hukum Pidana.....	17
2.1.1.2 Hukum Pidana	23
2.1.2 Norma Kesusilaan	25
2.1.3 Pengaturan Pornografi Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	29
2.1.4 Pengaturan Pornografi Dalam Undang-Undang Nomor 44	

Tahun 2008 Tentang Pornografi.....	35
2.1.5 Pengaturan Pornografi Dalam Undang-Undang Nomor 11	
Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik..	40
2.1.6 Upaya Pencegahan dan Penanggulangan TindakPerdagangan	
Orang	44
2.2 Tinjauan Konseptual.....	47
2.2.1 Prostitusi Siber	47
BAB III METODE PENELITIAN	61
3.1 Jenis Penelitian.....	61
3.2 Jenis Data	62
3.3 Cara Perolehan Data.....	64
3.4 Jenis Pendekatan	65
3.5 Analisis Data	66
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	67
4.1 Hasil Penelitian Prostitusi Online	67
4.2 Analisis Pengaturan Prostitusi Online Menurut UU ITE	82
4.3 Analisis Bentuk Pencegahan Prostitusi Online	91
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	97
5.1 Kesimpulan	97
5.2 Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	99

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik Prostitusi Anak



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan pada Tuhan Yesus Kristus atas berkat rahmat serta kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Prostitusi Online sebagai Tindak Pidana Hukum Siber Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor 915/Pid.Sus/2019/PN.Sby)” guna memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) bagi mahasiswa S-1 Program Studi Hukum, Universitas Pelita Harapan.

Penulis menyadari bahwa laporan penelitian berupa skripsi ini dapat diselesaikan karena adanya motivasi, dukungan, nasihat dan petunjuk baik berupa material maupun immaterial, baik secara langsung maupun tidak langsung dari orang-orang yang ada di lingkungan peneliti. Untuk itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H., selaku Direktur Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
3. Dr. Vincensia Esti P. S., S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Pelita Harapan.
4. Bapak Dr. Agus Budianto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan motivasi, arahan dan nasihat serta membimbing

peneliti di sela-sela kesibukan beliau, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.

5. Bapak Rizky P. P. Karo Karo, S.H., M.H., selaku Dosen Ko. Pembimbing yang telah memberikan motivasi, arahan dan nasihat serta membimbing peneliti di sela-sela kesibukan beliau, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dwi Putra Nugraha, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan semangat dan nasihat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah memberikan pengajaran dan ilmu kepada penulis, serta kepada para staff sekretariat yang telah memberikan bantuan dalam segala urusan administrasi penulis.
8. Papa, Mama, Ferio dan Isabelle sebagai keluarga penulis yang selalu mendoakan, memberi dukungan dan semangat kepada penulis.
9. Jessica Vionita sebagai sahabat kecil penulis yang telah menemani, mendengar keluh kesah, dan mendukung penulis dalam penulisan skripsi ini.
10. Jordie, Patrick Tito, dan Angelita Elia sebagai sahabat penulis yang telah selalu menemani, mendengar keluh kesah, dan mendukung penulis dalam penulisan skripsi ini.

11. Teman-teman kuliah Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah memberikan dukungan dan menemani dari awal perkuliahan hingga penulisan skripsi ini, yakni Anne, Priscilla, Steven, Tirta dan Bryan.
12. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah mendukung dan membantu penulis dalam masa perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna baik dalam bentuk penyajian maupun perangkaian kata demi kata. Maka dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang dapat membangun. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan masukan dalam bidang hukum, baik dalam segi akademik maupun praktik.

Karawaci, 7 Januari 2021

Ildefonsus Fernando Fadjaray